GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diatur penomoran kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan / Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Kantor Pemerintah di Daerah-Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 70);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2011 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus.
6. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemenang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
7. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pedoman Pegunaan Nomor dimaksudkan untuk mengidentifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan di Provinsi Jawa Tengah.

(2) Tujuan Penomoran adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III
PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk kendaraan dinas jabatan.

(2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf H), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Nomor kendaraan operasional selain Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan nomor 4 (empat) digit.

(5) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, Fraksi, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Instansi Vertikal yang terdiri dari Lembaga Kementerian Dan Non Kementerian, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang di Sekretariat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

(6) Urutan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Biaya untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 68

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR
KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	GUBERNUR	H 1	
2.	WAKIL GUBERNUR	H 2	
3.	KETUA DPRD	H 3	
4.	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI	H 4	
5.	KETUA PENGADILAN TINGGI	H 5	
6.	SEKRETARIS DAERAH	H 6	
7.	WAKIL KETUA DPRD	H 7 – H 10	
8.	REKTOR UNDIP	H - 11	
9.	REKTOR UNNES	H 12	
10	REKTOR IAIN WALISONGO	H 13	
11.	ASISTEN I	H 14	
12.	ASISTEN II	H 15	
13.	ASISTEN III	H 16	
14.	ASISTEN IV	H 17	
15.	INSPEKTUR	H 18	
16.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	H 19	
17.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	H 20	
18.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	H 21	
19.	KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	H 22	
20.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	H 23	
21.	KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	H 24	
22.	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN	H 25	
23.	KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH	H 26	
24.	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP	H 27	
25.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	H 28	
26.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	H 29	

27.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	H 30	
28.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 31	
29.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	H 32	
30.	KEPALA DINAS KESEHATAN	H 33	
31.	KEPALA DINAS SOSIAL	H 34	
32.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN	H 35	
33.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	H 36	
34.	KEPALA DINAS KOPERASI & UMKM	H 37	
35	KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	H 38	
36.	KEPALA DINAS BINA MARGA	H 39	
37.	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	H 40	
38.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	H 41	
39.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	H 42	
40.	KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	H 43	
41.	KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	H 44	
42.	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	H 45	
43.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	H 46	
44.	KEPALA DINAS KEHUTANAN	H 47	
45.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN	H 48	
46.	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	H 49	
47.	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	H 50	
48.	DIR. RSUD. Dr. MOEWARDI SURAKARTA	H 51 – H 54	
49.	DIR. RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO	H 55 – H 58	
50.	DIR. RSUD. TUGUREJO	H 59	
51.	DIR. RSJD. DR.AMINO GONDOHUTOMO	H 60	
52.	DIR. RSJD. SURAKARTA	H 61	
53.	DIREKTUR RSJD DR. RM. SUDJARWADI	H 62	
54	KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH I	H 63	
55	KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH II	H 64	
56	KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH III	H 65	

57	SEKRETARIS BAKORLUH	H 66	
58.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	H 67	
59.	KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA	H 68	
60.	KEPALA BPK PERWAKILAN JAWA TENGAH	H 69	
61.	KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JATENG	H 70	
62.	KEPALA BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH	H 71	
63.	DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI	H 72	
64.	KEPALA KOPERTIS WILAYAH VI JATENG	H 73	
65	KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN JAWA TENGAH	H 74	
66.	KEPALA KANWIL DIREKTORAT JENDRAL PAJAK JATENG I	H 75	
67.	KEPALA KANWIL DIREKTORAT JENDRAL BEA CUKAI JATENG	H 76	
68.	KEPALA BALAI BESAR POM	H 77	
69.	KEPALA BPS	H 78	
70.	KEPALA KANWIL BPN	H 79	
71.	KEPALA KANWIL DEPKUM DAN HAM	H 80	
72.	KEPALA KANWIL KEMENTRIAN AGAMA PROV. JATENG	H 81	
73.	KEPALA KANWIL BKKBN	H 82	
74.	STAF AHLI GUBERNUR	H 83 – H 87	
75.	KEPALA BIRO - BIRO SEKRETARIAT DAERAH	H 88 –H 99	
76.	DIREKTUR RSUD KELET	H 100	
77.	KEPALA KANTOR PERWAKILAN	H 101	
78.	KETUA KPU PROVINSI JAWA TENGAH	H 102	
79.	KETUA KOMISI A	H 103	
80.	KETUA KOMISI B	H 104	
81.	KETUA KOMISI C	H 105	
82.	KETUA KOMISI D	H 106	
83.	KETUA KOMISI E	H 107	
84.	KETUA FRAKSI DPRD	H 108 - H 119	
85.	WAKIL KETUA KOMISI DPRD	H 120 - H 124	

86.	INSPEKTORAT	H 125 - 129	
87.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	H 130 - H 134	
88.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	H 135 - H 139	
89.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	H 140 – H 143	
90.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	H 144 - H 147	
91.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	H 148 - H 151	
92.	BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	H 152 – H 156	
93.	BADAN KETAHANAN PANGAN	H 157 – H 161	
94.	BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH	H 162 – H 166	
95.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	H 167 – H 172	
96	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	H 173– H 177	
97.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	H 178 – H 182	
98.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	H 183– H 186	
99.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	H 187– H 190	
100.	DINAS PENDIDIKAN	H 191 - H 195	
101.	DINAS KESEHATAN	H 196 - H 200	
102.	DINAS SOSIAL	H 201 - H 205	
103.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKAN	H 206 - H 211	
104.	DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	H 212 - H 216	
105.	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	H 217 – H 221	
106.	DINAS BINA MARGA	H 222 - H 226	
107.	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	H 227 – H 231	
108.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	H 232 - H 237	
109.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	H 238 - H 242	
110.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	H 243 - H 247	
111.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	H 248 - H 252	

112.	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	H 253 - H 257	
113.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	H 258 - H 262	
114.	DINAS KEHUTANAN	H 263 – H 267	
115.	DINAS PERKEBUNAN	H 268 - H 272	
116.	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	H 273 – H 317	
117.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	H 318 – H 322	
118.	DINAS KOPERASI & UMKM	H 323– H 327	
119.	RSJD. AMINO GONDOHUTOMO	H 328 – H 235	
120.	RSJD SURAKARTA	H 336 - H 343	
121.	RSJD DR. RM. SUDJARWADI	H 344	
122.	RSUD. DR. MOEWARDI	H 345 - H 348	
123.	RSUD. PROF. DR. MARGONO SUKARYO	H 349 – H 357	
124.	RSUD TUGUREJO	H 358 - H 363	
125.	RSUD KELET JEPARA	H 364 – H 367	
126.	BADAN KOORDINASI WILAYAH I	H 368 - H 371	
127.	BADAN KOORDINASI WILAYAH II	H 372 - H 375	
128.	BADAN KOORDINASI WILAYAH III	H 376 - H 379	
129.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	H 380 – H 384	
130.	BADAN KOORDINASI PENYULUHAN	H 385 - H 388	
131.	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INFORMASI DAERAH	H 389 – H 391	
132.	SEKRETARIAT DAERAH	H 392 – H 435	
133.	SEKRETARIS KOMISI DPRD	H 436 - H 439	
134	STAF KHUSUS GUBERNUR	H 440 – H 444	
135	NOMOR CADANGAN UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL	H 445 – H 600	CADANGAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO